



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

Nomor : 420/4029/Skrt/III/2022
Lampiran : -
Hal : Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
Terbatas

Singaraja, 09 Maret 2022
Kepada:
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
di -
Kabupaten Buleleng

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021 Nomor 1347 Tahun 2021 Nomor HK.0 1.08/MENKES/6678/2021 Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tanggal 21 Desember 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan kondisi Kabupaten Buleleng masuk dalam kriteria PPKM Level 3 tanggal 7 Maret 2022, dengan ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kabupaten Buleleng dapat kembali dilaksanakan dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PTM Terbatas mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dengan penyesuaian pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas sebagai berikut:
 - a. Kapasitas PTM 50%.
 - b. Frekuensi seluruh hari sekolah.
 - c. Durasi (Jam Pelajaran) maksimal 4 jam.
2. Untuk tertibnya pelaksanaan PTM Terbatas, setiap Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada SKB 4 Menteri dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan dan memprioritaskan pelaksanaan hal-hal berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- a. mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>. Daftar periksa kesiapan satuan Pendidikan meliputi:
- 1) ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki: masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 2) toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
 - 3) sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 4) ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
 - 5) memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (*thermogun* atau *thermoscanner*);
 - 6) disinfektan; dan
 - 7) memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c. melakukan skrining bagi pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi;
- d. telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QR-Code aplikasi Pedulilindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;
- e. dalam hal aplikasi PeduliLindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/atau hasil tes COVID-19 (antigen) negatif.
- f. memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari:
- 1) hasil dari pemindaian aplikasi PeduliLindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK;
 - 2) notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;
 - 3) informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/>
 - 4) laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - 5) laporan dari fasilitas layanan kesehatan;

- g. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas;
- h. Satuan tugas penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf g berasal dari unsur: pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar satuan pendidikan. Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intrasekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;
- i. dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan;
- j. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
- k. membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
- l. dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan Pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
- 1) melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
 - 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku;
 - 3) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-19, dalam bentuk:
 - 4) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;



- 5) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
 - 6) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 7) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
 - 8) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
3. Mengarahkan dan memprioritaskan warga sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti vaksinasi Booster;
 4. Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan fasilitas layanan kesehatan setempat;
 5. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas **kembali dapat dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2022.**

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani demi kebaikan dan keselamatan bersama.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Buleleng sebagai Laporan.
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai Laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Laporan.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng untuk maklum.
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng.
6. Para Kepala Bidang Lingkup Disdikpora Kabupaten Buleleng untuk tindak lanjut.
7. Koordinator Pengawas Kabupaten Buleleng untuk tindak lanjut.
8. Para Koordinator Wilayah Kecamatan Disdikpora Kabupaten Buleleng untuk tindak lanjut.
9. Arsip.